



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 52
TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 sudah tidak sesuai lagi maka perlu dilakukan perubahan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2 /2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 76);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.600,- per kg;
 - b. Pupuk Z A : Rp. 1.400,- per kg;
 - c. Pupuk SP 36. : Rp. 2.000,- per kg;
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) : Rp. 2.300,- per kg;
 - f. Pupuk Organik : Rp. 700,- per kg;

(3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, pesanggem peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Mei 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 17

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 76);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.600,- per kg;
 - b. Pupuk Z A : Rp. 1.400,- per kg;
 - c. Pupuk SP 36. : Rp. 2.000,- per kg;
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 2.300,- per kg;
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) : Rp. 2.300,- per kg;
 - f. Pupuk Organik : Rp. 700,- per kg;

(3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, pesanggem peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Mei 2010

BUPATI REMBANG







H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KA. BAG. KUEUM |  |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 17